



Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Revalia Mokodompis alias Reva;**-----
Tempat Lahir : Kotamobagu; -----
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/13 November 1984; -----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Kirang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

----- Terdakwa ditahan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022; ---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022; -----

----- Terdakwa di persidangan didampingi Saudara Abd. Wahab, S.H., Saudara Muhammad Ali Akbar, S.H., Saudari Ester Sambo Paillin, S.H., M.H., dan Saudara Amriyadi, A., S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor WA & Partners yang beralamat di Jalan Tengku Cik Ditiro, No.35, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 1. Menyatakan Terdakwa Revalia Mokodompis alias Reva terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Kesatu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----
 2. Menyatakan Terdakwa Revalia Mokodompis alias Reva terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
 3. Menyatakan Terdakwa Revalia Mokodompis alias Reva terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Ketiga Pasal 372 KUHP;-----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Revalia Mokodompis alias Reva oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1) 1 (satu) Unit laptop Infinix Inbook Warna Grey; -----
 - 2) 15 (lima belas) lembar baju kaos;-----
 - 3) 18 (delapan belas) lembar celana;-----
 - 4) 2 (dua) buah tas;-----
 - 5) 1(satu) pasang sandal;-----
 - 6) 3 (tiga) pasang sepatu;-----
 - 7) 1 (satu) buah handuk; -----
 - 8) 1 (satu) buah jam tangan;-----
 - 9) 1 (satu) paket seterika wajah merek Galvanic Spa terdiri dari Nutricentials dan NU Skin;-----
 - 10) 1 (satu) cincin emas;-----
 - 11) 2 (dua) Buah gelang emas;-----
- Dikembalikan kepada Saksi Korban gita Susanti, AMd., Kep.;-----

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 3 (tiga) Lembar fotokopi nota penjualan dari matahari yang sudah di tanda tangani oleh ibu Revalia Mokodompis; -----
- 13) 4 (empat) Lembar fotokopi nota barang dari toko KDR yang Sudah di tanda tangani oleh ibu Revalia Mokodompis; -----
- 14) 1 (satu) Lembar fotokopi nota barang dari Toko Alifqy Sport yang sudah di tanda tangani oleh ibu Revalia Mokodompis; -----
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi nota barang pembelian laptop dan jam tangan yang tidak di sebutkan tokonya; -----
- 16) 6 (enam) lembar rekening koran bukti transfer ke rekening Perm. Revalia Mokodompis;-----
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran yang sudah ditandatangani oleh pihak Bank BRI Tarailu ke rekening Perm. Revalia Mokodompis; -----
- 18) 5 (lima) lembar rekening koran bukti transfer ke rekening Lel. Sudirman; --
- 19) 7 (tujuh) Lembar rekening koran bukti transfer ke rekening Perm. Revalia Mokodompis;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

- 20) 1 (Satu) buah mika gold;-----
- 21) 1 (Satu) buah krim malam;-----
- 22) 1 (Satu) buah krim pagi; -----
- 23) 1 (Satu) buah toner;-----
- 24) 1 (Satu) buah sabun; -----
- 25) 1 (Satu) buah serum; -----
- 26) 1 (Satu) toples susu penghilang flek;-----
- 27) 1 (Satu) buah sabun cuci muka pagi dan malam; -----
- 28) 1 (Satu) toples susu untuk penurun berat badan dan penambah massa otot;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut: -----

1. Menyatakan demi hukum membebaskan Terdakwa Revalia Mokodompis dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Memulihkan nama baik dan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.-----

Atau:-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Revalia Mokodompis alias Reva tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau melepaskan Terdakwa Revalia Mokodompis alias Reva dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat. -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu:-----

----- Bahwa Terdakwa Revalia Mokodompis alias Reva pada sekitar bulan November tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain di bulan November tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban Gita Susanti, Amd. Kep. di Tasiu Kec. Kalukku Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar berupa kosmetik berbentuk krim dan sabun untuk kecantikan wajah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa saling mengenal lewat media sosial Facebook di mana terdakwa memperkenalkan dirinya berjualan kue yang hasil penjualannya sebesar 100% diperuntukkan bagi anak panti yang menjadi muafak berjumlah 100 orang sampai kemudian saksi korban pun mengorder kue yang dijual terdakwa beberapa kali dan saksi korban beberapa kali mengirimkan sejumlah uang ke dalam rekening atas nama Saksi Sudirman atas permintaan terdakwa.-----
- Bahwa kemudian saksi korban mengeluhkan wajahnya yang rusak kepada terdakwa, lalu terdakwa kembali memanfaatkan dengan mengatakan bahwa orang yang bernama ibu Kiki menjual krim dari Korea untuk wajah dan menyuruh saksi korban untuk berkonsultasi melalui pesan Whatsapp dengan orang yang menjual krim tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengirim uang ke dalam rekening Saksi Sudirman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian krim pagi dan malam serta sabun dan saksi korban mengirim melalui BRI Link pada tanggal 30 November 2021, lalu keesokan harinya terdakwa membawa krim dan sabun tersebut ke rumah saksi korban dan saksi korban pun menggunakannya pada wajahnya. -----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan menawarkan toner dan serum dan menyuruh saksi korban untuk membayar sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban menggunakan pada wajahnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa barang kosmetik tersebut agak susah pengirimannya sehingga menyuruh saksi korban untuk mengorder sebanyak mungkin sehingga saksi korban kembali memesan sabun, krim, toner dan serum dengan harga keseluruhan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mengirimkan ke dalam rekening Saksi Sudirman pada tanggal 4 Desember 2021 selanjutnya terdakwa membawa sabun, krim, toner dan serum tersebut kepada saksi korban secara bertahap. -----
 - Bahwa terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk mengorder kosmetik berupa serum dan menyuruh saksi korban untuk mengirim uang pembelian krim ke dalam rekening terdakwa lalu saksi korban mengirim uangnya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2021 untuk pembelian serum, kemudian saksi korban mengirim lagi sebesar ke rekening terdakwa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 24 Desember 2021. -----
 - Bahwa saksi korban menggunakan kosmetik sabun, krim, toner dan serum tersebut pada wajahnya pada mulanya hasilnya memutihkan selama 1 minggu namun 1 bulan kemudian wajah saksi korban menghitam. -----
 - Bahwa sabun, krim, toner dan serum yang dijual oleh terdakwa kepada saksi korban tidak mempunyai merek dan tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan lainnya yang bersangkutan. -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----
- Dan: -----
- Kedua: -----
- Bahwa Terdakwa Revalia Mokodompis alias Reva bersama-sama dengan Saksi Sudirman (dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar antara bulan November 2021 sampai bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban Gita Susanti, Amd. Kep. di Tasiu Kec. Kalukku Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----
- Bahwa sebelumnya dibulan November 2021 saksi korban dan terdakwa saling mengenal lewat media sosial Facebook di mana terdakwa memperkenalkan

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya berjualan kue yang hasil penjualannya seluruhnya diperuntukkan bagi anak panti yang menjadi mualaf berjumlah 100 orang sampai kemudian saksi korban pun tergerak untuk membantu dengan mengorder kue yang dijual terdakwa dan saksi korban pun telah mengirimkan sejumlah uang ke dalam rekening atas nama Saksi Sudirman yaitu pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan terdakwa serta terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk menyumbang karpet mesjid sehingga saksi korban kembali mengirimkan uangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Saksi Sudirman, lalu pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa meminta uang untuk membeli Sound System bagi mesjid di tempat terpencil dan untuk membeli kue untuk anak panti lalu saksi korban memberikan secara cash uang kepada terdakwa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). -----

- Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2022 saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta tolong agar adiknya dapat dibantu masuk menjadi Anggota Polisi lalu terdakwa menyampaikan "tenang ada jatahnya bapak lima pak jenderal gatot di Jakarta gratis, yang harus dibayar keperluan adik ta harus bimbel" lalu terdakwa menyampaikan lagi bahwa adik saksi korban yaitu Saksi Rifki Armansyah alias Ekki Bin Amir telah terlambat untuk masuk bimbingan belajar sehingga harus disisipkan. -----
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mentransfer uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan menyisipkan adik saksi korban masuk bimbingan belajar lalu saksi korban menyuruh ibunya yaitu Saksi Hafsa bin Alm. Kenden SAMPE untuk mentransfer uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke dalam rekening terdakwa pada tanggal 8 Januari 2022. -----
- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban untuk keperluan adik saksi korban tinggal di kos terdakwa selama bimbingan belajar dimulai tanggal 9 Januari 2022 sampai tanggal 1 Februari 2022 dan saksi korban pun kembali mengirimkan uangnya ke dalam rekening terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). -----
- Lalu pada tanggal 16 Januari 2022 terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan menyampaikan hendak bertemu dengan ibu saksi korban serta untuk mengambil ijazah adik saksi korban dan terdakwa juga menyampaikan bahwa sebaiknya ibu saksi korban bertemu dengan orang yang akan mengurus adik saksi korban masuk Polisi sehingga mereka harus mendatangi rumah Jenderal Gatot di Jakarta. -----

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi Sudirman mendatangi rumah Saksi Hafsah bermaksud untuk mengambil ijazah adik saksi korban untuk diperbaiki serta membawa adik saksi korban untuk melakukan medical cek up, dan pada saat terdakwa dan Saksi Sudirman bertemu dengan Saksi Hafsah, terdakwa memperkenalkan Saksi Sudirman sebagai anggota Polisi yang akan membantu adik saksi korban untuk masuk kepolisian, sehingga Saksi Hafsah pun percaya dan menyanggupi apa pun yang diminta oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2022 terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengirim uang untuk keperluan membeli laptop seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan jam tangan seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di mana terdakwa menyampaikan bahwa laptop dan jam tangan tersebut untuk keperluan diprogram di Polda dan sisa 1 sehingga saksi korban harus cepat membelinya lalu saksi korban menyuruh ibunya yaitu saksi HAFSAH untuk mengirimkan uang ke rekening terdakwa lalu pada tanggal 18 Januari 2022 jam 07.41. Wita Saksi Hafsah mengirim uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah). -----
- Lalu pada tanggal 18 Januari 2022 jam 12.40 Wita Saksi Hafsah mengirimkan uang ke rekening terdakwa sebesar Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa untuk pengurusan pesawat. -----
- Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2022 sebelum terdakwa dan Saksi Hafsah berangkat ke Jakarta, terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk mengganti tiket pesawat yang dibeli terdakwa sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).-----
- Lalu pada tanggal 21 Januari 2022 terdakwa menghubungi saksi korban untuk meminta dikirimkan uang untuk keperluan selama di perjalanan di Jakarta dan untuk keperluan ibu saksi korban serta membeli tiket pesawat pulang sehingga saksi korban mengirimkan uangnya ke dalam rekening terdakwa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke dalam rekening terdakwa. -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2022 terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp bahwa saksi korban harus membayar kekurangan uang yang digunakan oleh ibu saksi korban selama di Jakarta sebesar Rp13.225.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi korban mengirimkan uang sebanyak Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada pukul 08.42 Wita dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada pukul 10.00 Wita. -----
- Lalu pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa masih meminta kekurangan uang yang digunakan selama di Jakarta dan juga untuk mengganti uang saksi Sudirman yang digunakan untuk membeli 3 (tiga) lembar celana adik saksi korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafsah mengirimkan uang sebesar Rp3.725.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke dalam rekening saksi Sudirman.-----

- Lalu pada tanggal 27 Januari 2022 terdakwa menghubungi saksi Hafsah untuk disuruh menghadap pak Gatot di Topoyo dan harus membayar keperluan bertemu pak gatot di Topoyo dan Mamuju serta membayar keperluan medical checkup dan biaya kos adik saksi korban sehingga saksi Hafsah mengirimkan lagi uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa.
- Lalu pada tanggal 29 Januari 2022 saksi Sudirman meminta ganti uangnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan cek kesehatan adik saksi korban.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban dan saksi Hafsah ibu saksi korban untuk mengurus adik saksi korban masuk Polisi mengalami kerugian sebesar Rp108.025.000,- (seratus delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Dan: -----

Ketiga: -----

----- Bahwa Terdakwa Revalia Mokodompis alias Reva pada tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu-waktu lain di tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban GITA SUSANTI, Amd. Kep. di Tasiu Kec. Kalukku Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya dibulan November 2021 saksi korban dan terdakwa saling mengenal lewat media sosial Facebook di mana terdakwa memperkenalkan dirinya berjualan kue yang hasil penjualannya seluruhnya diperuntukkan bagi anak panti yang menjadi mualaf berjumlah 100 orang sampai kemudian saksi korban pun tergerak untuk membantu dengan mengorder kue yang dijual terdakwa dan saksi korban pun telah mengirimkan sejumlah uang ke dalam rekening atas nama saksi Sudirman.-----
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mendatangi saksi korban di rumahnya lalu meminta kepada saksi korban untuk meminjam emas saksi korban dengan alasan untuk digunakan di malam tahun baru bersama bupati dan akan dikembalikan setelah digunakan, lalu saksi korban kemudian meminjamkan emasnya berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 19,98 gram dan 2 (dua) buah gelang emas berat seluruhnya 22 gram yang nilai keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa tidak mengembalikan barang tersebut kepada saksi korban melainkan terdakwa menggadai cincin emas tersebut melalui saksi Asdy Andikasari Abdy dengan harga gadai sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 24 Februari 2022 di kantor Pegadaian Jalan Ahmad Yani Kec. Mamuju Kab. Mamuju. -----
- Bahwa 2 (dua) buah gelang emas lainnya terdakwa jual kepada saksi Munawir M alias Nawir yang merupakan penjual emas seharga Rp10.500.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2022 bertempat di toko emas saksi Munawir M alias Nawir di Pasar Lama Kec. Mamuju Kab. Mamuju. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----
- 1. Saksi Korban Gita Susanti, Amd., Kep. alias Gita, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan Saudari Hafsah binti alm. Kenden Sampe; -----
- Bahwa Saudari Hafsah binti alm. Kenden Sampe adalah ibu Saksi; -----
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik kepada Saksi dengan mengaku bahwa kosmetik tersebut berasal dari luar negeri, dimana setelah Saksi cek ternyata barang tersebut bukan berasal dari luar negeri dikarenakan tanpa BPOM;-----
- Bahwa Terdakwa menjanjikan adik saksi yakni Saudara Rifki untuk di jadikan sebagai anggota Polri dengan mengaku bahwa Terdakwa mempunyai kenalan seorang jendral yang bertugas di mabes Polri yang mempunyai jatah lima orang;-----
- Bahwa selama adik Saksi diurus menjadi anggota Polri, Terdakwa sering meminta uang dengan alasan untuk keperluan adik Saksi, kemudian meminjam emas Saksi dengan alasan untuk di gunakan diacara ibu bupati namun sampai sekarang emas tersebut tidak dikembalikan;-----
- Bahwa awalnya Saksi berkenalan lewat facebook, kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya bahwa dia menjual kue dimana semua hasil penjualan kue 100% untuk anak panti yang menjadi mualaf yang jumlahnya lebih 100 orang;

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memesan kue pada tanggal 24 November 2021 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggal 26 November 2021, Saksi kembali memesan kue seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mentranfer uangnya ke rekening Saudara Sudirman; -----
- Bahwa pada tanggal 28 November 2021 Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa “maukah menyumbang untuk sedekah mesjid kebetulan dia tergabung dalam grup ibu bupati, kalau memang mau bergabung saya kenalkan dengan bendaharanya ibu bupati“, kemudian setelah itu perempuan yang mengaku bernama Ibu Kiki mengirim pesan kepada Saksi bahwa “saya bendaharanya bupati bagian penyaluran sedekah untuk mesjid kebetulan kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)“, kemudian untuk pengadaan mukena dan alat shalat; -----
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa wajah Saksi rusak, kemudian Terdakwa berkata “tenang karena istrinya Pak Dirpamobvit Ibu Kiki kebetulan jualan krim dari Korea“, kemudian setelah itu Saksi diberi nomor Ibu Kiki; -----
- Bahwa pada tanggal 30 November 2021 Saksi mendapat pesan melalui whatsapp dengan nomor 089509101330 yang mengatasmakan Ibu Kiki kemudian setelah itu Saksi konsul tentang wajah Saksi kepada Ibu Kiki, kemudian setelah itu Ibu Kiki menyarankan Saksi untuk membeli krim pagi dan malam dan sabun; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi mentransfer uang ke rekening Saudara Sudirman sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui BRILink, kemudian keesokan harinya Terdakwa membawah krim dan sabun tersebut ke rumah Saksi; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk Saksi konsultasi, kemudian setelah itu Saksi diberi serum, dan Saksi harus membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelumnya Saksi sudah mencoba toner dan Saksi merasa cocok dengan toner tersebut; -----
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2021 Saksi memesan toner sebanyak 1 (satu) lusin, tapi karena menurut Ibu Kiki bahwa barang tersebut susah, karena dikirim langsung dari Korea, maka pada saat itu Saksi mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui rekening Saudara Sudirman, namun krim tersebut dikirim secara bertahap; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Saksi memesan makanan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana makanan tersebut tidak sesuai dengan harga yang Saksi bayar; -----

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 Saksi kembali konsultasi ke Ibu Kiki dan Ibu Kiki menyarankan Saksi untuk kembali membeli serum, kemudian setelah itu Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa melalui BRILink sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Saksi kembali disarankan untuk membeli susu box besar untuk mengeluarkan flek yang ada di wajah Saksi, kemudian keesokan harinya tanggal 22 Desember 2021 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 untuk untuk pembayaran krim sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu Saksi kembali konsul ke Ibu Kiki, kemudian setelah itu Saksi kembali disarankan untuk membeli tambah dosis wajah sehingga Saksi disarankan untuk membeli krim dan Saksi mentransfer uang ke rekening nomor 495601018473501 atas nama Revalia Mokodompis;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi kembali konsultasi kepada Ibu Kiki, kemudian Saksi kembali disarankan untuk membeli setrika wajah dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 28 Desember 2021 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dan sisanya yakni Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Saksi berikan langsung kepada Terdakwa pada saat membawa setrika wajah; -----
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa menawarkan Saksi untuk menyumbang di mesjid terpencil untuk sound system seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil tunai di rumah Saksi, namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengirimkan bukti bahwa sound system tersebut sudah sampai di mesjid; -----
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang membatalkan kue seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga Saksi mau membeli kue tersebut dikarenakan dananya untuk anak panti; -----
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2022 Saksi menelepon Terdakwa meminta tolong agar adik Saksi yang Bernama Rifki untuk dibantu masuk jadi polisi, dan Terdakwa berkata “tenang ada jatahnya pak jendral Gatot di Jakarta gratis, yang harus dibayar keperluan bimbel, dikarenakan adik Saksi lambat masuk bimbel sehingga adik Saksi harus disisip masuk”;-----
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer uang bimbel sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Saksi meminta ibu Saksi yakni Saudari Hafsah untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Saksi kembali mengirim uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan adik Saksi selama tinggal di kos Terdakwa mulai tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;-----
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa “saya mau turun ketemu mamamu mau ambil ijazahnya adikmu sambil ajak mamamu ke Jakarta karena harus ke Jakarta untuk ketemu langsung dengan yang urus adikmu“;-----
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Saksi dichat melalui whatsapp oleh Terdakwa berkata “ini ada laptop harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jam tangan harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) harus dibeli adikmu di Polda, karena itu laptop dan jam tangan harus diprogram di Polda sementara barangnya sisa satu kalau tidak cepat diambil berarti bulan 6 lagi ready sementara bulan 3 sudah pendaftaran“, sehingga pada saat itu Saksi setuju;-----
 - Bahwa kemudian Saksi memberitahukan Saudari Hafsah dan pada tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 07.41 Wita, Saudari Hafsah mengirim uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 12.40 Wita, Saudari Hafsah kembali mengirim uang untuk pengganti uang milik Terdakwa yang digunakan untuk pengurusan di pesawat sejumlah Rp10.600.000,00, kemudian pada tanggal 19 Januari 2022 sebelum berangkat, Saudari Hafsah kembali memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengganti uang tiket yang sudah dibeli Terdakwa;-----
 - Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2022 Saudari Hafsah menelpon Saksi untuk dikirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) untuk uang tiket pesawat pulang dan uang belanja karena takut kekurangan, kemudian setelah itu Saksi mengirim uang tersebut ke rekening Terdakwa karena Saudari Hafsah tidak memiliki ATM, namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Saudari Hafsah;-----
 - Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa mengirimkan Saksi pesan bahwa “kekurangan semua mamamu selama di Jakarta Rp13.225.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)“;-----

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi balas bahwa “saya tidak pegang uang tunai sebanyak itu, jual saja emasku yang ada kita (kamu) pegang”, kemudian Terdakwa marah-marah dan berkata “ini emas yang saya pegang bukan emasmu tetapi kiriman Ibu Gatot untuk bupati”, sehingga pada saat itu sekitar pukul 08.42 Wita Saksi mengirim uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Saksi kembali mengirim uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2022, Terdakwa kembali meminta uang kekurangan sehingga pada saat itu Saudari Hafsah mengirim uang sejumlah Rp3.725.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana uang tersebut yakni kekurangan semua selama di Jakarta dan untuk mengganti uang Saudara Sudirman sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga lembar celana pendek yang diberikan Saudara Sudirman kepada adik Saksi;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa menelepon Saudari Hafsah mengatakan bahwa “saya dapat telepon dari Pak Gatot disuruh menghadap ke Topoyo dan Mamuju, yang di Topoyo harus dibayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saya yang di bawah (di Topoyo), kemudian Pak Sudirman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di Mamuju”; -----
- Bahwa Saksi mau membeli produk Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari luar negeri dan Terdakwa juga menjelaskan secara detil yang membuat Saksi semakin yakin;-----
- Bahwa krim malam dan pagi, toner, serum, mika gold, sunblock, sabun dan susu Saksi tidak tahu harganya, Terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk membayar mulai dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian untuk 2 (dua) buah toples susu mencerahkan wajah yakni sebanyak Rp. 5.500.000;-----
- Bahwa krim, serum, toner, sabun, setrika wajah dan susu tersebut Saksi duga bukan dari luar negeri karena tidak mereknya dan tidak ber BPOM; -
- Bahwa seminggu pemakaian wajah Saksi bersih namun satu bulan kemudian wajah Saksi menjadi gosong pada bagian pipinya; -----
- Bahwa terkait emas pada tanggal 24 Desember 2021, sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam emas Saksi dengan alasan untuk digunakan malam tahun baru bersama Bupati Mamuju namun sampai sekarang emas Saksi belum dikembalikan;-----
- Bahwa adapun emas yakni sebanyak 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang;-----

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa pada saat datang ke rumah, namun Terdakwa selalu mengatakan bahwa selalu lupa membawa emas Saksi dikarenakan emas tersebut disimpan di brankas sedangkan laptop Terdakwa tidak mau memberikan Saksi dengan alasan Saksi masih mempunyai utang sebanyak kurang lebih Rp44.500.000,00; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan sebagai berikut: -----
- Masalah Laptop dan emas sudah dikembalikan saat saya dimediasi di Polda; -----
- Biaya Bimbel untuk adik korban saya tidak minta sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----
- Terkait masalah kosmetik saya tidak tahu dosis dan komposisinya saya hanya membelikan saja melalui Bu Kiki; -----
- Uang untuk pemeriksaan 5 juta di mamuju dan 5 juta di Mateng itu tidak benar. -----
- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada kerangannya.-----
- 2. Saksi HafsaH binti alm. Kenden Sampe, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara yang diduga tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saudari Gita;-----
- Bahwa caranya yakni Terdakwa ingin membantu anak Saksi yakni Saudara Rifki menjadi anggota Polri dimana Terdakwa meminta uang kepada saya dan Saudari Gita dengan alasan untuk pengurusan masuk polisi namun ternyata semua itu hanya alasan Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi dan menjual kosmetik yang mengakuinya berasal dari luar negeri kepada anak Saksi yakni Saudari Gita;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi ditelepon oleh anak Saksi yakni Saudari Gita bahwa Terdakwa yang mau urus Saudara Rifki untuk menjadi seorang polisi, Terdakwa mau datang ke rumah mau ambil ijazah;-----
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saudara Sudirman datang ke rumah Saksi kemudian Terdakwa berkata bahwa "pak sudirman kesini mau ambil ijazah rifki", kemudian Lk. Sudirman berkata bahwa "mau masuk bintanga atau akpol bagus kalau akpol" kemudian Saksi jawab "biar bintanga saja yang penting anak saya mendaftar polisi"; -----
- Bahwa kemudian Lk. Sudirman berkata "kalau akpol biasa sampai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kalau bintanga Rp.300.000.000,00

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah), kemudian saya jawab “biar bintang saja karena saya tidak mampu kalau akpol”, kemudian setelah itu saya memberikan fotocopy ijazah Saudara Rifki kepada Lk. Sudirman namun Lk. Sudirman menolak dikarenakan harus ijazah asli kemudian setelah itu saya memberikan ijazah asli Saudara Rifki; -----

- Bahwa kemudian setelah itu Lk. Sudirman keluar dari rumah saya untuk berbicara dengan suami saya kemudian setelah itu Terdakwa berkata bahwa “harus mama naik ke Jakarta karena orang yang pegang Rifki mau ketemu sama orang tuanya langsung sambil bawah bukti fotocopy buku rekening dengan jumlah uang Rp300.000.000,- “supaya betul memang ada uangta” kemudian saya jawab “janganlah saya ini orang penakut naik pesawat tidak berani saya karena saya ini sudah kayak jantungan ngeri bagaimana bu kalau di wakili sama anakku” kemudian Terdakwa berkata bahwa “tidak boleh harus orang tuanya siapa tahu nanti ada pengurangan dari bapak karena ketemu ibu lagi sakit jantung”; -----
- Bahwa saya berangkat bersama dengan Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 08.00 WITA melalui Bandara Tampa Padang Mamuju, saya berangkat untuk bertemu dengan orang penting orang ketiga Mabes Polri Pak Jendral Gatot;-----
- Bahwa hari kedua saya baru bertemu dengan istri Lk. Jendral Gatot di Mall Hotel Santika tempat saya menginap kemudian saya berkata kepada istri Lk. Jendral Gatot bahwa “bu saya ini silaturahmi sama kita karena ada anakku mau mendaftar masuk polisi” kemudian istri Lk. Jendral Gatot jawab “kasihan kenapa ibu jauh-jauh kesini apalagi ibu sakit”, kemudian setelah itu istri Lk. Jendral Gatot memberikan saya nomor whatsapp dan berkata bahwa “kalau ada apa-apa chat ibu”, kemudian setelah istri Lk. Jendral Gatot pulang saya berkata kepada Terdakwa bahwa “bagaimana kalau kita ke rumahnya bapak saya mau ketemu langsung”, kemudian dijawab oleh satpam istri Lk. Jendral Gatot bahwa “kalau ketemu bapak harus pagi-pagi sebelum kantor”; -----
- Bahwa hari ketiga awalnya saya bertemu dengan Pr. Ibu Gatot terus berkata “bu saya kesini silaturahmi ketemu sama ibu sama bapak karena anak saya mau daftar polisi”, kemudian Pr. Ibu Gatot jawab “iya bagus yang penting ada niatnya masuk polisi itupun sekarang lulus murni tidak boleh keluarkan apa-apa apabila ada yang minta uang”, kemudian saya baru bertemu dengan Lk. Jendral Gatot saya berkata “pak tolong saya ini ada anak saya mau daftar polisi”, kemudian Lk. Jendral Gatot jawab “dimana” kemudian saya jawab “di Mamuju” kemudian Lk. Jendral Gatot berkata “oh

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iya, nanti saya telepon Pak Kasubag di Mamuju supaya bisa bantu-bantu“;

- Bahwa Terdakwa yang sering meminta uang kepada saya dan anak saya yakni Saudari Gita;-----
- Bahwa adapun uang diminta Terdakwa yakni yang pertama yakni pada tanggal 08 Januari 2022 saya di telepon oleh anak saya Pr. GITA bahwa “Saudara Rifki mau masuk bimbel harus bayar Rp8.000.000,- karena Saudara Rifki disisip karena sudah berjalan bimbel“, kemudian setelah itu saya mengirim uang tersebut ke rekening Terdakwa, kemudian tanggal 18 Januari 2022 saya kembali mengirim uang sebanyak Rp12.000.000,- sekitar pukul 07.41 WITA untuk uang laptop dengan jam tangan kemudian sekitar pukul 12.41 WITA saya kembali mengirim uang sebanyak Rp10.600.000,- untuk pengurusan naik pesawat sampai tiba di Jakarta kemudian yang ketiga saya kembali disuruh mengganti uang tiket yang sudah dibeli Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,-;
- Bahwa kemudian tanggal 21 Januari 2022 saya meminta uang kepada anak saya yakni Saudari Gita sejumlah Rp15.000.000,- yang dikirim melalui rekening Terdakwa, namun sampai sekarang uang tersebut tidak diberikan kepada saya, kemudian tanggal 25 Januari 2022 meminta uang untuk uang celana sebanyak tiga lembar dan sisa uang kekurangan dari Jakarta sebanyak Rp3.725.000,-;-----
- Bahwa kemudian tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa menelepon saya mengatakan bahwa “saya dapat telpon dari Pak Gatot disuruh menghadap ke Topoyo dan Mamuju yang di Topoyo harus di bayar Rp5.000.000,- saya yang di bawah, kemudian Pak Sudirman Rp5.000.000,- yang di Mamuju “sementara waktu di Jakarta Pr. Ibu Gatot berpesan jangan sekali-kali keluar uang kalau ada yang minta kemudian sekitar pukul 10.53 WITA Saksi mengirim uang tersebut sejumlah Rp15.000.000,-;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;-----

3. Saksi Nanang Mahmuddin alias Nanang, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya 1 (satu) cincin emas yang digadai di tempat saya bekerja;-----
- Bahwa Saya menerima gadai pada tanggal 24 Februari 2022;-----
- Bahwa harga gadai emas tersebut adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya menerima gadai emas tersebut dari Asdy Andikasary Abdy, emas tersebut seberat 19,98 gram; -----
- Bahwa nasabah mengisi formulir, dimana di dalam formulir tersebut tercantum nama barang dan kepemilikan bahwa barang tersebut milik sendiri dan memperlihatkan KTP;-----
- Bahwa sesuai SOP nota bukan hal wajib yang mesti diperlihatkan;-----
- Bahwa Asdy Andika Abdy datang menjual 1 (satu) cincin emas pada
- saat itu hanya seorang diri; -----
- Bahwa Asdy Andikasary Abdy datang menggadaikan emas tanpa membawa nota pembelian; -----
- Bahwa sesuai pasaran pada umumnya harga emas per gram seharga Rp700.000,- sehingga harga pasaran atas 1 cincin emas tersebut yakni Rp14.000.000;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

4. Saksi Suriani alias Ani, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus penipuan yang diceritakan Saudari Gita sebagai korban kepada saya; -----
- Bahwa Terdakwa sering menjual kosmetik, kue, dan yang akan mengurus adik dari Saudari Gita untuk menjadi anggota Polri dan Terdakwa juga pernah meminjam emas milik Saudari Gita;-----
- Bahwa adapun kosmetik yang dijual yakni krim malam dan pagi, toner, serum, mikagold, sunblock, sabun, dan susu untuk mencerahkan wajah;--
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saudari Gita sambil membawah kosmetik tersebut saya melihatnya;-----
- Bahwa krim malam dan pagi, toner, serum, mikagold, sunblock, sabun dan susu untuk mencerahkan wajah yang dijual Terdakwa tidak memiliki izin dikarenakan kosmetik tersebut tidak ada merek; -----
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik kepada Saudari Gita pada bulan November sampai Desember 2021 di rumah Saudari Gita yakni di Tasiu Kec. Kalukku, Kab. Mamuju; -----
- Bahwa Terdakwa meminjam emas milik Saudari Gita pada tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, di rumah Saudari Gita yakni di Tasiu, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju; -----
- Bahwa emas yang dipinjam Terdakwa pada saat itu sebanyak 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang;-----
- Bahwa emas yang dipinjam belum dikembalikan Terdakwa kepada Saudari Gita; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada kerangannya.-----

5. Saksi Munawir M. alias Nawir, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan saya membeli 2 (dua) buah gelang emas; -----
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah gelang emas pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 14.30 WITA, di Toko saya di Pasar Lama Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa harga saksi beli 2 (dua) buah gelang emas pada saat itu yakni Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah gelang emas pada saat itu dari Terdakwa; -----
- Bahwa emas tersebut seberat 22 gram;-----
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa 2 (dua) buah gelang emas yang saksi beli pada saat itu adalah milik Saudari Gita, dikarenakan pada saat itu saya hanya disuruh menebus emas tersebut oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa datang untuk menjual emas tersebut, Terdakwa membawa hanya membawa kwitansi pegadaian; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

6. Saksi Sudirman alias Pak Sudi, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peredaran kosmetik ilegal dan penipuan serta penggelapan;-----
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa pada tanggal 24 November 2021, tanggal 26 November 2021, tanggal 28 November 2021, tanggal 30 November 2021, tanggal 4 Desember 2021 ada yang mengirim uang ke rekening saya pada saat itu;
- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening saya pada saat itu yakni: ----
 - tanggal 24 November 2021 yakni sebanyak Rp. 3.000.000; -----
 - tanggal 26 November 2021 yakni sebanyak Rp. 2.500.000; -----
 - tanggal 28 November 2021 yakni sebanyak Rp. 5.000.000; -----
 - tanggal 30 November 2021 yakni sebanyak Rp. 2.000.000; -----
 - tanggal 04 Desember 2021 yakni sebanyak Rp. 15.000.000.-----
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang mengirimkan uang ke rekening saya pada saat itu;-----

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikirim ke rekening saya pada saat itu merupakan uang untuk catering, panti asuhan, dan kue, dan yang memberitahu saya yakni Terdakwa; -----
- Bahwa uang yang dikirim ke rekening saya untuk Terdakwa, karena Terdakwa meminjam rekening saya;-----
- Bahwa uang yang dikirim ke rekening saya pada saat itu saya berikan kepada Terdakwa melalui transfer dan saya berikan langsung; -----
- Bahwa saya kenal dengan Saudara Rifki, namun saya tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saya tidak pernah mengambil ijazah milik Saudara Rifki melainkan saya diberikan ijazah tersebut oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saya diberikan ijazah milik Saudara Rifki oleh Terdakwa pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, di rumahnya Saudari Hafsa di Kuo Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah;-----
- Bahwa saya ke rumah Saudara Rifki untuk mengambil ijazahnya Bersama-sama Terdakwa dan Lk. Marco;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;-----
- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada kerangannya.-----
- 7. Ahli Burhan Sidobejo, S.H., M.H., di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;-----
- Bahwa Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia dan syarat produk kosmetika sebelum beredar ialah hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, izin edar dimaksud adalah berupa notifikasi yang dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh Pemohon kepada Kepala BPPOM, sehingga kosmetika yang tidak mempunyai ijin edar, menurut regulasinya tidak boleh diedarkan di Indonesia;-----
- Bahwa yang harus ada di dalam produk kosmetik terkait dengan informasi produk kosmetika adalah informasi mengenai Nama Kosmetika, Kemanfaatan/Kegunaan, Cara penggunaan, Komposisi, Nama dan negara produsen, Nama dan alamat lengkap Pemohon Notifikasi, Nomor Bets, Ukuran isi dan berat bersih, Tanggal kadaluwarsa, Nomor notifikasi dan Peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis golongan Kosmetika ada 2 (dua), golongan A yang termasuk dalam Krim, Pemutih, dan lain-lain, serta golongan B dengan kosmetika klasifikasi sederhana seperti sabun yang kesemuanya harus memiliki izin industri dulu dari Kementerian Kesehatan kemudian baru mengurus ijin edar dari BPPOM;-----
- Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Ahli benar Kosmetika;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan ijin edar, maka dari BPPOM Mamuju memberikan rekomendasi untuk kemudian diteruskan ke BPPOM Pusat dengan mencantumkan spesifikasi produk sesuai penjelasan saya;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tidak memiliki label apa-apa, jadi Kosmetika tersebut termasuk yang tidak memiliki ijin edar;-----
- Bahwa untuk mengetahui zat yang terkandung dalam produk kosmetika yang dijadikan barang bukti harus dicek di laboratorium dulu kalau saya hanya cek dari aspek legalitas peredarannya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saya membelikan Saudari Gita Kosmetik yakni krim tanpa merek yang berasal dari dokter di negara Singapura;-----
- Bahwa satu paket kosmetik berupa Krim wajah, toner, serum, mika gold, tersebut tidak ada merek dan saya tidak tahu kandungannya karena saya beli secara *online*;-----
- Bahwa adapun harga mika gold dan toner saya lupa, namun krim wajah sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp2.500.000;-----
- Bahwa sudah dua kali saya menjual kosmetik satu paket berupa krim wajah, toner, serum, mika gold kepada Saudari Gita;-----
- Bahwa saya menjual Kosmetik satu paket berupa Krim wajah, toner, serum, mika gold kepada Saudari Gita yang pertama bulan Desember 2021, yang kedua bulan Januari 2022;-----
- Bahwa selain dari kosmetik satu paket berupa krim wajah, toner, serum, mika gold, saya menawarkan pula satu paket Ageloc galvanic spa terdiri dari produk nu skin dan nutriceuticals, susu colagent dan susu anline sport untuk adiknya; -
- Bahwa untuk satu paket Ageloc galvanic spa terdiri dari produk nu skin dan nutriceuticals seharga kurang lebih Rp4.000.000, dan 10 (sepuluh) susu colagent dengan harga Rp1.000.000,- kemudian 10 (sepuluh) susu anline sport dengan harga Rp900.000;-----

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk pembelian kosmetik satu paket berupa krim wajah, toner, serum, muka gold, satu paket Ageloc galvanic spa terdiri dari produk nu skin dan nutritentials, susu colagent dan susu anline sport untuk adiknya ditransfer ke rekening Saya;-----
- Bahwa saya membeli laptop dan jam tangan tersebut pada saat itu karena permintaan Rafli adik dari Saudari Gita;-----
- Bahwa 1 (satu) buah laptop dan Jam Tangan tersebut sebelumnya saya pegang nanti setelah kami dimediasi di Polda baru saya kembalikan;-----
- Bahwa saya bersama Saudari Hafisah ke Jakarta pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, berangkat dari Bandara Tampa Padang Kalukku; ----
- Bahwa adapun barang emas yang saya pinjam dari Saudari Gita yakni 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin;-----
- Bahwa 2 (dua) buah gelang saya jual di toko emas di pasar lama dan 1 (satu) buah cincin saya gadaikan di pegadaian;-----
- Bahwa 2 (dua) buah gelang saya jual di toko emas di pasar lama seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan 1 (satu) buah cincin saya gadaikan di pegadaian seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan hasilnya saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----
- 1. 1 (satu) unit laptop Infinix Inbook Warna Grey;-----
- 2. 15 (lima belas) lembar baju kaos;-----
- 3. 18 (delapan belas) lembar celana;-----
- 4. 2 (dua) buah tas;-----
- 5. 1(satu) pasang sandal;-----
- 6. 3 (tiga) pasang sepatu;-----
- 7. 1 (satu) buah handuk;-----
- 8. 1 (satu) buah jam tangan;-----
- 9. 1 (satu) paket setrika wajah merek Galvanic Spa terdiri dari Nutricentials dan NU Skin;-----
- 10. 1 (satu) cincin emas;-----
- 11. 2 (dua) buah gelang emas;-----
- 12. 3 (tiga) lembar fotokopi nota penjualan dari matahari yang sudah di tanda tangani oleh ibu Revalia Mokodompis;-----
- 13. 4 (empat) lembar fotokopi nota barang dari toko KDR yang Sudah di tanda tangani oleh ibu Revalia Mokodompis;-----
- 14. 1 (satu) lembar fotokopi nota barang dari Toko Alifqy Sport yang sudah di tanda tangani oleh ibu Revalia Mokodompis;-----

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotokopi nota barang pembelian laptop dan jam tangan yang tidak di sebutkan tokonya;-----
16. 6 (enam) lembar rekening koran bukti transfer ke rekening Perm. Revalia Mokodompis;-----
17. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyeteroran yang sudah ditandatangani oleh pihak Bank BRI Tarailu ke rekening Perm. Revalia Mokodompis;-----
18. 5 (lima) lembar rekening koran bukti transfer ke rekening Lel. Sudirman;-----
19. 7 (tujuh) lembar rekening koran bukti transfer ke rekening Perm. Revalia Mokodompis;-----
20. 1 (satu) buah mika gold;-----
21. 1 (satu) buah krim malam;-----
22. 1 (satu) buah krim pagi;-----
23. 1 (satu) buah toner;-----
24. 1 (satu) buah sabun;-----
25. 1 (satu) buah serum;-----
26. 1 (satu) toples susu penghilang flek;-----
27. 1 (satu) buah sabun cuci muka pagi dan malam;-----
28. 1 (satu) toples susu untuk penurunan berat badan dan penambah massa otot;-----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----
----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Penuntut Umum secara berurut dengan mengabaikan apakah pasal yang didakwakan tersebut terbukti atau tidak;-----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu, yaitu Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----
 1. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.-----
 2. Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);---------- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjual kosmetik kepada Saksi dengan mengaku bahwa kosmetik tersebut berasal dari luar negeri, dimana setelah Saksi cek ternyata barang tersebut bukan berasal dari luar negeri dikarenakan tanpa BPOM;-----

----- Bahwa awalnya Saksi berkenalan lewat *facebook*, kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya bahwa dia menjual kue dimana semua hasil penjualan kue 100% untuk anak panti yang menjadi mualaf yang jumlahnya lebih 100 orang; -----

----- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa wajah Saksi rusak, kemudian Terdakwa berkata "tenang karena istrinya Pak Dirpamobvit Ibu Kiki kebetulan jualan krim dari Korea", kemudian setelah itu Saksi diberi nomor Ibu Kiki; -----

----- Bahwa pada tanggal 30 November 2021 Saksi mendapat pesan melalui whatsapp dengan nomor 089509101330 yang mengatasnamakan Ibu Kiki kemudian setelah itu Saksi konsul tentang wajah Saksi kepada Ibu Kiki, kemudian setelah itu Ibu Kiki menyarankan Saksi untuk membeli krim pagi dan malam dan sabun; -----

----- Bahwa selanjutnya Saksi mentransfer uang ke rekening Saudara Sudirman sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui BRILink, kemudian keesokan harinya Terdakwa membawah krim dan sabun tersebut ke rumah Saksi; -----

----- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk Saksi konsultasi, kemudian setelah itu Saksi diberi serum, dan Saksi harus membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelumnya Saksi sudah mencoba toner dan Saksi merasa cocok dengan toner tersebut;-----

----- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2021 Saksi memesan toner sebanyak 1 (satu) lusin, tapi karena menurut Ibu Kiki bahwa barang tersebut susah, karena dikirim langsung dari Korea, maka pada saat itu Saksi mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui rekening Saudara Sudirman, namun krim tersebut dikirim secara bertahap; --

----- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Saksi memesan makanan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana makanan tersebut tidak sesuai dengan harga yang Saksi bayar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 Saksi kembali konsultasi ke Ibu Kiki dan Ibu Kiki menyarankan Saksi untuk kembali membeli serum, kemudian setelah itu Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa melalui BRILink sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

----- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Saksi kembali disarankan untuk membeli susu box besar untuk mengeluarkan flek yang ada di wajah Saksi, kemudian keesokan harinya tanggal 22 Desember 2021 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah); -----

----- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 untuk untuk pembayaran krim sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu Saksi kembali konsul ke Ibu Kiki, kemudian setelah itu Saksi kembali disarankan untuk membeli tambah dosis wajah sehingga Saksi disarankan untuk membeli krim dan Saksi mentransfer uang ke rekening nomor 495601018473501 atas nama Revalia Mokodompis; -----

----- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi kembali konsultasi kepada Ibu Kiki, kemudian Saksi kembali disarankan untuk membeli setrika wajah dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 28 Desember 2021 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dan sisanya yakni Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Saksi berikan langsung kepada Terdakwa pada saat membawa setrika wajah; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika” (vide Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan); -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kosmetika” adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (vide Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika), sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “kosmetika” adalah berhubungan dengan kecantikan, obat atau bahan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagainya seperti bedak, atau pemerah bibir (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, PT. Media Pustaka Phoenix, 2013, 493); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa krim, toner, serum, dan sabun yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban adalah merupakan cairan, krim, dan/atau sabun yang digunakan dengan cara mengoleskannya pada bagian luar tubuh Saksi Korban seperti pada wajah, atau kulit tubuh dengan tujuan untuk membersihkan, memperbaiki, melindungi, atau memelihara wajah atau tubuh untuk menjadi semakin baik, dan dengan berdasarkan pada fungsi, tujuan, dan cara penggunaannya tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa krim, toner, serum, dan sabun yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut adalah merupakan jenis “kosmetika” terbukti, dengan demikian maka kosmetika *a quo* merupakan “sediaan farmasi” terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “peredaran” adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan, dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan ataupun bukan perdagangan” (vide Pasal 1 ayat (2 dan 5) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika); -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “edar, beredar” adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain yang berlaku di masyarakat, mengedarkan adalah membawa sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, PT. Media Pustaka Phoenix, 2013, 202);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada tanggal 30 November 2021, Terdakwa telah menjual sediaan farmasi atau kosmetika tersebut kepada Saksi Korban, dengan cara kosmetika *a quo* dibawakan oleh Terdakwa ke rumah Saksi Korban di Tasiu Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan dilihat dari sifat perbuatan Terdakwa yaitu “menjual”, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi definisi “peredaran” sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 ayat (2 dan 5) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, dan apabila dilihat dari bentuk perbuatan lainnya, bahwa benar kosmetika *a quo* sebelumnya berada pada suatu tempat, dan setelah Saksi Korban menyatakan untuk membelinya, maka kosmetika *a quo* dibawa oleh Terdakwa ke rumah Saksi Korban di Tasiu Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan perihal berpindahnya kosmetika *a quo* bersesuaian dengan definisi “mengedarkan” yang ditinjau dari segi bahasa, dengan demikian benar bahwa Terdakwa “mengedarkan” sediaan farmasi terbukti -----

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1):-----

----- Menimbang, bahwa “izin edar” adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia (vide Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol); -----

----- Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (vide Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan); -----

----- Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri (vide Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa sediaan farmasi atau kosmetika yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tidaklah terdapat nomor kode produk atau tidaklah ada nomor izin edar atau nomor notifikasi pada kemasannya, dengan demikian benar bahwa kosmetika tersebut tidaklah terdaftar dan tidak memiliki izin edar terbukti; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi kepada Saksi Korban, namun dalam mengedarkannya Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi “tanpa memiliki izin” terbukti-----

----- Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* “kesengajaan” diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berdasarkan inisiatif dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut benar-benar “dikehendaki” oleh Terdakwa terbukti; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan Terdakwa menyadari akan risiko apabila tetap melakukan perbuatan tersebut, namun karena semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa tidak lagi mengindahkan larangan-larangan tersebut dan tetap mewujudkan perbuatannya, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut benar-benar “diketahui” oleh Terdakwa terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan tersebut “dikehendaki dan diketahui” oleh Terdakwa, maka perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” oleh Terdakwa terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. -----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjanjikan adik Saksi Korban yakni Saudara Rifki untuk dijadikan sebagai anggota Polri dengan mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mempunyai kenalan seorang jendral yang bertugas di Mabes Polri yang mempunyai jatah lima orang;-----

-----Bahwa selama adik Saksi diurus menjadi anggota Polri, Terdakwa sering meminta uang dengan alasan untuk keperluan adik Saksi, kemudian meminjam emas Saksi dengan alasan untuk digunakan diacara ibu bupati namun sampai sekarang emas tersebut tidak dikembalikan; -----

-----Bahwa pada tanggal 06 Januari 2022 Saksi Korban menelepon Terdakwa meminta tolong agar adik Saksi yang Bernama Rifki untuk dibantu masuk jadi polisi, dan Terdakwa berkata “tenang ada jatahnya pak jendral Gatot di Jakarta gratis, yang harus dibayar keperluan bimbel, dikarenakan adik Saksi lambat masuk bimbel sehingga adik Saksi Korban harus disisip masuk”; -----

----- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mentransfer uang bimbel sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian Saksi Korban meminta ibu kandung Saksi Korban yakni Saksi Hafsah binti alm. Kenden Sampe untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa;-----

----- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Saksi Korban kembali mengirim uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan adik Saksi Korban selama tinggal di kos Terdakwa mulai tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022; -----

----- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Tasiu Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, memberitahukan bahwa “saya mau turun ketemu mamamu mau ambil ijazahnya adikmu sambil ajak mamamu ke Jakarta karena harus ke Jakarta untuk ketemu langsung dengan yang urus adikmu”;-----

-----Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Saksi Korban *dichat* melalui *whatsapp* oleh Terdakwa berkata “ini ada laptop harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jam tangan harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) harus dibeli adikmu di Polda, karena itu laptop dan jam tangan harus diprogram di Polda sementara barangnya sisa satu kalau tidak cepat diambil berarti bulan 6 lagi *ready* sementara bulan 3 sudah pendaftaran”, sehingga pada saat itu Saksi Korban setuju; -----

-----Bahwa kemudian Saksi memberitahukan Saksi Hafsah binti alm. Kenden Sampe dan pada tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 07.41 Wita, Saksi Hafsah binti alm. Kenden Sampe mengirim uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 Januari

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 12.40 Wita, Saksi Hafsah binti alm. Kenden Sampe kembali mengirim uang untuk pengganti uang milik Terdakwa yang digunakan untuk pengurusan di pesawat sejumlah Rp10.600.000,00, kemudian pada tanggal 19 Januari 2022 sebelum berangkat, Saksi Hafsah binti alm. Kenden Sampe kembali memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengganti uang tiket yang sudah dibeli Terdakwa; -----

----- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2022 Saksi Hafsah binti alm. Kenden Sampe menelpon Saksi Korban untuk dikirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) untuk uang tiket pesawat pulang dan uang belanja karena takut kekurangan, kemudian setelah itu Saksi Korban mengirim uang tersebut ke rekening Terdakwa karena Saksi Hafsah binti alm. Kenden Sampe tidak memiliki ATM, namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Saksi Hafsah binti alm. Kenden Sampe; -----

----- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa mengirimkan Saksi Korban pesan bahwa "kekurangan semua mamamu selama di Jakarta Rp13.225.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)"; -----

----- Bahwa kemudian Saksi Korban balas bahwa "saya tidak pegang uang tunai sebanyak itu, jual saja emas yang ada kita (kamu) pegang", kemudian Terdakwa marah-marah dan berkata "ini emas yang saya pegang bukan emasmu tetapi kiriman Ibu Gatot untuk bupati", sehingga pada saat itu sekitar pukul 08.42 Wita Saksi Korban mengirim uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Saksi kembali mengirim uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); -----

----- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2022, Terdakwa kembali meminta uang kekurangan sehingga pada saat itu Saksi Hafsah binti alm. Kenden Sampe mengirim uang sejumlah Rp3.725.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana uang tersebut yakni kekurangan semua selama di Jakarta dan untuk mengganti uang Saudara Sudirman sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga lembar celana pendek yang diberikan Saudara Sudirman kepada adik Saksi Korban; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2022, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa bisa mengurus adik Saksi Korban untuk masuk calon anggota polri, dan dengan dalih tersebut, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa, dan Saksi Korban dan Saksi Hafsah binti alm. Kenden Sampe mentransfer

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang ke rekening Terdakwa, salah satunya uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian laptop, sejumlah uang untuk bimbel, dan sejumlah uang pengurusan ke Jakarta, dan berdasarkan janji untuk mengurus adik Saksi Korban untuk masuk polisi tersebut, maka Saksi Korban mentransfer sejumlah uang dimaksud kepada Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa “menggerakkan Saksi Korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa tidaklah memiliki kenalan seorang jenderal, dan tidaklah ada syarat pembelian laptop bagi orang yang mau masuk anggota polri, dan Terdakwa tidak pula memenuhi janjinya kepada Saksi Korban untuk memasukkan adik Saksi Korban menjadi anggota polisi, dan hal tersebut merupakan siasat Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Korban, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan “suatu tipu muslihat” terbukti; -----

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa dengan janji akan memasukkan adik Saksi Korban menjadi anggota polisi, Terdakwa telah mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Korban, salah satunya uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian laptop, sejumlah uang untuk bimbel, dan sejumlah uang pengurusan ke Jakarta, dan uang yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Korban tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Terdakwa, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut “dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri” terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dengan sesadar-sadarnya, bahwa mendapatkan uang dengan cara melakukan tipu muslihat adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum negara dan dilarang pula dalam kehidupan bermasyarakat, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan berdasarkan pada kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya tersebut, telah mengisyaratkan bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki perbuatannya tersebut, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut “melawan hukum” terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”

telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga, yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; -----

2. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam emas Saksi berupa 1 (satu) buah cincin dan 2 (dua) buah gelang, dengan alasan untuk digunakan malam tahun baru bersama Bupati Mamuju namun sampai sekarang emas Saksi belum dikembalikan; -----

----- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, Saksi Nanang Mahmuddin alias Nanang menerima 1 (satu) cincin emas seberat 19,98 (sembilan belas koma sembilan puluh delapan) gram digadai di Kantor Pegadaian Mamuju seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); -----

----- Bahwa Saksi Munawir M. alias Nawir membeli 2 (dua) buah gelang emas seberat 22 (dua puluh dua gram) pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 14.30 WITA, di Toko saya di Pasar Lama Kabupaten Mamuju dengan harga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), karena pada saat itu Saksi Munawir M. alias Nawir diminta Terdakwa untuk menebus emas tersebut di pegadaian; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPdata); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah cincin emas seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan 2 (dua) buah gelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas tersebut adalah benda-benda yang dapat dilihat, dipegang dan/atau dapat dirasakan adanya, dan kesemua benda tersebut adalah benda-benda yang dapat menjadi obyek hak milik, dengan demikian benar bahwa 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas tersebut merupakan “sesuatu barang” terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai dan bertindak sebagai pemilik barang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Tasiu Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Terdakwa meminjam 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Saksi Korban dengan alasan untuk digunakan malam tahun baru bersama Bupati Mamuju, dengan demikian benar bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Saksi Korban terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah cincin emas seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di kantor pegadaian di Mamuju dan menjual 2 (dua) buah gelang emas seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di panjual emas di Pasar Lama Mamuju tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban selaku pemiliknya, dengan demikian benar bahwa Terdakwa menggadaikan dan menjual 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Saksi Korban tanpa ijin terbukti; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang meminjam yang kemudian menggadaikan 1 (satu) buah cincin emas dan menjual 2 (dua) buah gelang emas milik Saksi Korban tersebut, telah menunjukkan bahwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sah dari 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas tersebut, dan perbuatan Terdakwa yang menggadai dan menjual barang-barang milik Saksi Korban tanpa izin tersebut, telah mengisyaratkan bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Saksi Korban tersebut, dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” terbukti;-----

Ad.2. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang emas milik Saksi Korban adalah karena sebelumnya Terdakwa meminjam barang-barang tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban benar telah meminjamkannya kepada Terdakwa, dengan demikian benar bahwa 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Saksi Korban tersebut “ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan” terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, “kesengajaan” diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa sebelumnya meminjam 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Saksi Korban, namun kemudian tanpa izin dari Saksi Korban, Terdakwa telah menggadaikan dan menjual 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Saksi Korban tersebut, dan dengan berdasarkan pada bentuk perbuatan Terdakwa yang telah menggadai dan menjual barang-barang milik Saksi Korban tersebut, telah mengisyaratkan bahwa benar Terdakwa benar-benar “menghendaki” menggadai dan menjual tanpa izin barang-barang milik Saksi Korban terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggadai dan menjual barang-barang milik Saksi Korban tanpa izin dari Saksi Korban adalah merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat, dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah pemilik sah 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa tidaklah ada izin atau perintah dari Saksi Korban kepada Terdakwa untuk menggadaikan dan menjual 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Saksi Korban tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkan hal-hal tersebut, dan tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang telah menggadai dan menjual barang-barang milik Saksi Korban adalah benar-benar “diketahui” oleh Terdakwa terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan tersebut “dikehendaki dan diketahui” oleh Terdakwa, maka perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” oleh Terdakwa terbukti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tiada hak bagi Terdakwa untuk menggadai dan menjual barang-barang milik Saksi Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan “perbuatan melawan hukum” terbukti pula; ---
----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif ketiga Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, olehnya, benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa stelsel pemidanaan yang dianut dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah stelsel pemidanaan kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana penjara dan pidana denda, maka oleh karena itu, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga diharuskan untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan (vide Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Infinix Inbook Warna Grey, 15 (lima belas) lembar baju kaos, 18 (delapan belas) lembar celana, 2 (dua) buah tas, 1(satu) pasang sandal, 3 (tiga) pasang sepatu, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) paket setrika wajah merek Galvanic Spa terdiri dari Nutricentials dan NU Skin, 1 (satu) cincin emas, dan 2 (dua) buah gelang emas, yang kesemuanya adalah barang-barang milik Saksi Korban dan atau barang-barang yang diperoleh dari uang milik Saksi Korban, Maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Gita Susanti, Amd., Kep. alias Gita;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar fotokopi nota penjualan dari matahari yang sudah di tanda tangani oleh ibu Revalia Mokodompis, 4 (empat) lembar fotokopi nota barang dari toko KDR yang Sudah di tanda tangani oleh ibu Revalia Mokodompis, 1 (satu) lembar fotokopi nota barang dari Toko Alifqy Sport yang sudah di tanda tangani oleh ibu Revalia Mokodompis, 1 (satu) lembar fotokopi nota barang pembelian laptop dan jam tangan yang tidak di sebutkan tokonya, 6 (enam) lembar rekening koran bukti transfer ke rekening Perm. Revalia Mokodompis, 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran yang sudah ditandatangani oleh pihak Bank BRI Tarailu ke rekening Perm. Revalia Mokodompis, 5 (lima) lembar rekening koran bukti transfer ke rekening Lel. Sudirman, dan 7 (tujuh) lembar rekening koran bukti transfer ke rekening Perm. Revalia Mokodompis, dimana barang-barang bukti tersebut adalah suatu lampiran dari berkas perkara atau menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mika gold, 1 (satu) buah krim malam, 1 (satu) buah krim pagi, 1 (satu) buah toner, 1 (satu) buah sabun, 1 (satu) buah serum, 1 (satu) toples susu penghilang flek, 1 (satu) buah sabun cuci muka pagi dan malam, 1 (satu) toples susu untuk penurunan berat badan dan penambah massa otot, adalah barang-barang yang dilarang beredar karena tidak memiliki izin edar, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, namun demikian Terdakwa tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Saksi Korban; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dipidana; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa Revalia Mokodompis alias Reva terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”, dan “Penipuan”, dan “Penggelapan”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Revalia Mokodompis alias Reva oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit laptop Infinix Inbook Warna Grey, 15 (lima belas) lembar baju kaos, 18 (delapan belas) lembar celana, 2 (dua) buah tas, 1 (satu) pasang sandal, 3 (tiga) pasang sepatu, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) paket setrika wajah merek Galvanic Spa terdiri dari Nutricentials dan NU Skin, 1 (satu) cincin emas, dan 2 (dua) buah gelang emas, dikembalikan kepada Saksi Korban Gita Susanti, Amd., Kep. alias Gita; -----
 - 3 (tiga) lembar fotokopi nota penjualan dari matahari yang sudah di tanda tangani oleh ibu Revalia Mokodompis, 4 (empat) lembar fotokopi nota barang dari toko KDR yang Sudah di tanda tangani oleh ibu Revalia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokodompis, 1 (satu) lembar fotokopi nota barang dari Toko Alifqy Sport yang sudah di tanda tangani oleh ibu Revalia Mokodompis, 1 (satu) lembar fotokopi nota barang pembelian laptop dan jam tangan yang tidak di sebutkan tokonya, 6 (enam) lembar rekening koran bukti transfer ke rekening Perm. Revalia Mokodompis, 1 (satu) lembar fotokopi slip penyeteroran yang sudah ditandatangani oleh pihak Bank BRI Tarailu ke rekening Perm. Revalia Mokodompis, 5 (lima) lembar rekening koran bukti transfer ke rekening Lel. Sudirman, dan 7 (tujuh) lembar rekening koran bukti transfer ke rekening Perm. Revalia Mokodompis, tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

- 1 (satu) buah mika gold, 1 (satu) buah krim malam, 1 (satu) buah krim pagi, 1 (satu) buah toner, 1 (satu) buah sabun, 1 (satu) buah serum, 1 (satu) toples susu penghilang flek, 1 (satu) buah sabun cuci muka pagi dan malam, 1 (satu) toples susu untuk penurun berat badan dan penambah massa otot, dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 15 November 2022, oleh Rahid Pamingkas, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mam